



WALIKOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Perangkat Daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan;
- c. bahwa ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016, untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatur pada Bab III Bagian Kesebelas dan lampiran XII akan tetapi dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4244);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJADINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
8. Sekretariat Dinas merupakan unsur staf dipimpin oleh sekretaris dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melaksanakan sebagian tugas sekretariat.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
12. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar.
13. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disebut Sekretaris Dinas

adalah Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar.

14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
16. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
17. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
18. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
19. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
21. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
22. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
23. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
24. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
25. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan tipe B, untuk memwadahi pelaksanaan fungsi dinas dengan beban kerja yang sedang.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 2. Seksi Seksi Jaminan Sosial Keluarga; dan
 3. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana.
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Kepahlawanan dan pengelolaan dan pengumpulan Sumber Dana Bantuan Sosial;
 2. Seksi Penanganan Fakir Miskin; dan
 3. Seksi Penyuluhan Sosial, Data dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi :
 1. Seksi Peningkatan Kualitas dan Pemberdayaan Perempuan;
 2. Seksi Penguatan Kualitas Keluarga, Data Gender dan Anak; dan
 3. Seksi Kesejahteraan, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak.

- f. Jabatan Pelaksana; dan
- g. Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan uraian tugas :
 - a. memimpin dan mengendalikan perumusan kebijakan daerah urusan sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. menetapkan kebijakan daerah lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinas urusan sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- f. memimpin dan mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. memimpin dan memotivasi setiap pegawai aparatur sipil negara melalui : kepeloporan dalam bidang : keahlian profesional; analisis dan rekomendasi kebijakan; dan kepemimpinan manajemen;
- h. pengembangan kerja sama dengan instansi lain;
- i. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar aparatur sipil negara dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh sekretaris dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif.
- (3) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (2), sekretariat melaksanakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusansosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang umum dan tata usaha, keuangan dan aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusansosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakserta bidang umum dan tata usaha, keuangan dan aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan validasi rancangan kebijakan urusan sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang umum dan tata usaha, keuangan dan aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakserta bidang umum dan tata usaha, keuangan dan aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;
- d. mengkoordinasikan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. memimpin pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
- f. memimpin pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan unsur staf, dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan urusan sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah urusan sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan

- anak bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - f. pengoordinasian dan pembinaan aparatur sipil negara pada dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan urusan sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan uraian tugas :
- a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. mengendalikan pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - d. mengendalikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - e. mengendalikan pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - f. mengendalikan pengoordinasian dan pembinaan aparatur sipil negara pada dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- g. mengendalikan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan urusan sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan merupakan unsur staf, dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset urusan sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset;
 - e. pelayanan dan pelaksanaan administratif Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan,

data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset;

- f. pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset urusan sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan uraian tugas :
- a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset;
 - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. mengendalikan pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset;
 - d. mengendalikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset;
 - e. mengendalikan pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset;
 - f. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - g. mengendalikan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset urusan sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dinasterkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan
dan Jaminan Sosial

Pasal 9

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan unsur pelaksana urusan sosial yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat(2), Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan sosial bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial keluarga dan perlindungan sosial korban bencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan sosial bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial keluarga dan perlindungan sosial korban bencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial keluarga dan perlindungan sosial korban bencana;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan sosial bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial keluarga dan perlindungan sosial korban bencana;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinasterkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan uraian tugas :
 - a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan sosial bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial keluarga dan perlindungan sosial korban bencana;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan sosial bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial keluarga dan perlindungan sosial korban bencana;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial keluarga dan perlindungan sosial korban bencana;

- d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak urusan Sosial bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial keluarga dan perlindungan sosial korban bencana;
- e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Rehabilitasi Sosial

Pasal 10

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial merupakan unsur pelaksana urusan sosial yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.
- (2) Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan sosial bidang rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas/cacat, penyandang tuna sosial, korban tindak kekerasan dan bidang rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan sosial bidang rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) meliputi rehabilitasi sosial anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas/cacat, penyandang tuna sosial, korban tindak kekerasan dan bidang rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial bidang rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas/cacat, penyandang tuna sosial, korban tindak kekerasan dan bidang rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/*

Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;

- d. pelaksanaan administrasi urusan sosial bidang rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas/cacat, penyandang tuna sosial, korban tindak kekerasan dan bidang rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial melaksanakan uraian tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan sosial bidang rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas/cacat, penyandang tuna sosial, korban tindak kekerasan dan bidang rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan sosial bidang rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas/cacat, penyandang tuna sosial, korban tindak kekerasan dan bidang Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial bidang rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas/cacat, penyandang tuna sosial, korban tindak kekerasan dan bidang rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan sosial bidang rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas/cacat, penyandang tuna sosial, korban tindak kekerasan dan bidang rehabilitasi

- sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi Rehabilitasi Sosial; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Pasal 11

- (1) Seksi Jaminan Sosial Keluarga merupakan unsur pelaksana urusan sosial yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- (2) Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan sosial bidang jaminan sosial keluarga;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan sosial bidang jaminan sosial keluarga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial bidang jaminan sosial keluarga;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan sosial bidang jaminan sosial keluarga;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada seksi jaminan sosial keluarga; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga melaksanakan uraian tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan sosial bidang jaminan sosial keluarga;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan sosial bidang jaminan sosial keluarga;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial bidang jaminan sosial keluarga;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi dinas urusan sosial bidang jaminan sosial keluarga;

- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi jaminan sosial keluarga; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

Pasal 12

- (1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana merupakan unsur pelaksana urusan sosial yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- (2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan sosial bidang perlindungan sosial korban bencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan sosial bidang perlindungan sosial korban bencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial bidang perlindungan sosial korban bencana;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan sosial perlindungan sosial korban bencana; dan
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada seksi perlindungan sosial korban bencana; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial terkait dengan tugas dan fungsinya
- (4) Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana melaksanakan uraian tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan sosial bidang perlindungan sosial korban bencana;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan sosial bidang perlindungan sosial korban bencana;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial bidang perlindungan sosial korban bencana;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi dinas urusan sosial bidang perlindungan sosial korban bencana;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi perlindungan sosial korban bencana; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Sosial
dan Penanganan Fakir Miskin

Pasal 13

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin merupakan unsur pelaksana urusan sosial yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (2), bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan sosial bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, kepahlawanan dan pengelolaan dan pengumpulan sumber dana bantuan sosial, penanganan fakir miskin dan penyuluhan sosial, data dan sistem informasi kesejahteraan sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan sosial bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, kepahlawanan dan pengelolaan dan pengumpulan sumber dana bantuan sosial, penanganan fakir miskin dan penyuluhan sosial, data dan sistem informasi kesejahteraan sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, kepahlawanan dan pengelolaan dan pengumpulan sumber dana bantuan sosial penanganan fakir miskin dan penyuluhan sosial, data dan sistem informasi kesejahteraan sosial;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan sosial bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, kepahlawanan dan pengelolaan dan pengumpulan sumber dana bantuan sosial, penanganan fakir miskin dan penyuluhan sosial, data dan sistem informasi kesejahteraan sosial;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin melaksanakan uraian tugas :

- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan sosial bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, Kepahlawanan dan pengelolaan dan pengumpulan sumber dana bantuan sosial, penanganan fakir miskin dan penyuluhan sosial, data dan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan sosial bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, Kepahlawanan dan pengelolaan dan pengumpulan sumber dana bantuan sosial, penanganan fakir miskin dan penyuluhan sosial, data dan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, Kepahlawanan dan pengelolaan dan pengumpulan sumber dana bantuan sosial, penanganan fakir miskin dan penyuluhan sosial, data dan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan sosial bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, Kepahlawanan dan pengelolaan dan pengumpulan sumber dana bantuan sosial, penanganan fakir miskin dan penyuluhan sosial, data dan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial,
Kepahlawanan dan pengelolaan dan pengumpulan Sumber Dana
Bantuan Sosial

Pasal 14

- (1) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Kepahlawanan dan pengelolaan dan pengumpulan Sumber Dana Bantuan Sosial merupakan unsur pelaksana urusan sosial yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
- (2) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Kepahlawanan dan pengelolaan dan pengumpulan Sumber Dana Bantuan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Kepahlawanan dan pengelolaan dan pengumpulan Sumber Dana Bantuan Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan sosial bidang rekomendasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah dan pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga yang wilayah kegiatannya di daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan nasional daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan sosial bidang rekomendasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah dan pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga yang wilayah kegiatannya di daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan nasional daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial bidang rekomendasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah dan pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga yang wilayah kegiatannya di daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan nasional daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan sosial bidang rekomendasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah dan pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga yang wilayah kegiatannya di daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan nasional daerah;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, Kepahlawanan dan pengelolaan dan pengumpulan sumber dana bantuan sosial; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Kepahlawanan dan pengelolaan dan pengumpulan Sumber Dana Bantuan Sosial melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan sosial bidang rekomendasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah dan pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga yang wilayah kegiatannya di daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan nasional daerah;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan sosial bidang rekomendasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah dan pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga yang wilayah kegiatannya di daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan nasional daerah;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial bidang rekomendasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah dan pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga yang wilayah kegiatannya di daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan nasional daerah;

- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan sosial bidang rekomendasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah dan pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga yang wilayah kegiatannya di daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan nasional daerah;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, Kepahlawanan dan pengelolaan dan pengumpulan sumber dana bantuan sosial; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Penanganan Fakir Miskin

Pasal 15

- (1) Seksi Penanganan Fakir Miskin merupakan unsur pelaksana urusan sosial yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
- (2) Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan sosial bidang penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial komunitas adat terkecil;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan sosial bidang penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial komunitas adat terkecil;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial bidang penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial komunitas adat terkecil;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan sosial bidang penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial komunitas adat terkecil; dan
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada seksi penanganan fakir miskin; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terkait dengan tugas dan fungsinya
- (4) Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin melaksanakan uraian tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan sosial bidang penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial komunitas adat terkecil;
- b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan sosial bidang penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial komunitas adat terkecil;
- c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial bidang penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial komunitas adat terkecil;
- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan sosial bidang penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial komunitas adat terkecil;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi penanganan fakir miskin; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 3

Seksi Penyuluhan Sosial Data dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial

Pasal 16

- (1) Seksi Penyuluhan Sosial Data dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial merupakan unsur pelaksana urusan sosial yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
- (2) Seksi Penyuluhan Sosial Data dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penyuluhan Sosial Data dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan sosial bidang penyuluhan sosial, data dan sistem informasi kesejahteraan sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan sosial bidang penyuluhan sosial, data dan sistem informasi kesejahteraan sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial bidang penyuluhan sosial, data dan sistem informasi kesejahteraan sosial;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan sosial bidang penyuluhan sosial, data dan sistem informasi kesejahteraan sosial;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada seksi penyuluhan sosial data dan sistem informasi kesejahteraan sosial; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) KepalaSeksi Penyuluhan Sosial Data dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan sosial bidang penyuluhan sosial, data dan sistem informasi kesejahteraan sosial;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan sosial bidang penyuluhan sosial, data dan sistem informasi kesejahteraan sosial;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial bidang penyuluhan sosial, data dan sistem informasi kesejahteraan sosial;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan sosial bidang penyuluhan sosial, data dan sistem informasi kesejahteraan sosial;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi penyuluhan sosial data dan sistem informasi kesejahteraan sosial; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 17

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (2), bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang peningkatan kualitas dan pemberdayaan perempuan, penguatan kualitas keluarga, data gender dan anak dan kesejahteraan, perlindungan hak perempuan dan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang peningkatan kualitas dan pemberdayaan perempuan, penguatan kualitas keluarga,

- data gender dan anak dan kesejahteraan, perlindungan hak perempuan dan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang peningkatan kualitas dan pemberdayaan perempuan, penguatan kualitas keluarga, data gender dan anak dan kesejahteraan, perlindungan hak perempuan dan anak;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang peningkatan kualitas dan pemberdayaan perempuan, penguatan kualitas keluarga, data gender dan anak dan kesejahteraan, perlindungan hak perempuan dan anak;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang peningkatan kualitas dan pemberdayaan perempuan, penguatan kualitas keluarga, data gender dan anak dan kesejahteraan, perlindungan hak perempuan dan anak;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang peningkatan kualitas dan pemberdayaan perempuan, penguatan kualitas keluarga, data gender dan anak dan kesejahteraan, perlindungan hak perempuan dan anak;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang peningkatan kualitas dan pemberdayaan perempuan, penguatan kualitas keluarga, data gender dan anak dan kesejahteraan, perlindungan hak perempuan dan anak;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi dinas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang peningkatan kualitas dan pemberdayaan perempuan, penguatan kualitas keluarga, data gender dan anak dan kesejahteraan, perlindungan hak perempuan dan anak;
 - e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinasterkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Peningkatan Kualitas dan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 18

- (1) Seksi Peningkatan Kualitas dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pelaksana urusan Peningkatan kualitas

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (2) Seksi Peningkatan Kualitas dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Peningkatan kualitas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Peningkatan Kualitas dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang kelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang kelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang kelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang kelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada seksi peningkatan kualitas dan pemberdayaan perempuan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Peningkatan Kualitas dan Pemberdayaan Perempuan melaksanakan uraian tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang pelebagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah;
- b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang pelebagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah;
- c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang pelebagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah;
- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang pelebagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi peningkatan kualitas dan pemberdayaan perempuan; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2

Seksi Penguatan Kualitas Keluarga, Data Gender dan Anak

Pasal 19

- (1) Seksi Penguatan Kualitas Keluarga, Data Gender dan Anak merupakan unsur pelaksana urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Seksi Penguatan Kualitas Keluarga, Data Gender dan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penguatan Kualitas Keluarga, Data Gender dan Anak mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah, penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah, penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah, penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah, penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada seksi penguatan kualitas keluarga, data gender dan anak; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Seksi Penguatan Kualitas Keluarga, Data Gender dan Anak melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah, penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah, penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah, penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah, penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi penguatan kualitas keluarga, data gender dan anak; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Kesejahteraan, Perlindungan
Hak Perempuan dan Anak

Pasal 20

- (1) Seksi Kesejahteraan, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak merupakan unsur pelaksana urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Seksi Kesejahteraan, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi Kesejahteraan, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah, penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah, pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah, pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah, penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah, pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah, pencegahan kekerasan

terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah, penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah, pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah, pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah, penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah, pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah, pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada seksi kesejahteraan, perlindungan hak perempuan dan anak; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Kesejahteraan, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah, penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah, pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga

pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah, pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah;

- b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah, penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah, pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah, pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah;
- c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah, penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah, pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah, pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah;
- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah, penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah, pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah, pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah, penyediaan layanan bagi anak yang

memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah;

- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi kesejahteraan, perlindungan hak perempuan dan anak; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidangterkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana ditetapkan oleh walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh wali kota atas usulan sekretaris daerah.
- (5) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh walikotaberdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA DAN POLA KERJA

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsipkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi melaksanakan fungsi koordinatif terhadap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi perangkat daerah, dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi perangkat daerah melaksanakan rapat secara berkala.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerjanya masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan;
 - c. pematikhan; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.

- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 25

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 26

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerja dan organisasi masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Pasal 28

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegial yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi

program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar unit kerja dalam dan luar organisasi.

Pasal 29

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 antara lain:

- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 30

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 31

Dalam koordinasi hierarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan

- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 32

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 33

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, setiap pimpinan unit kerja dalam organisasi dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB VI

PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 34

- (1) Pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat baru berdasarkan peraturan wali kota ini.
- (2) Pengangkatan pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan peraturan wali kota ini, melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Bab III Bagian Kesebelas dan lampiran XII Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Uraian jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak diatur tersendiri dengan peraturan/keputusan Kepala Dinas.

Pasal 37

Bagan susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 22 November 2018
WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 22 November 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 42